



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, Tempat tanggal lahir Ngidiho 17081989, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di alamat Penggugat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Tergugat , Tempat tanggal lahir Ngidiho 03-06-1986, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di alamat Tergugat, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan Nomor 00/Pdt.G/2020/PA.MORTB, tanggal 18 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal **15 Juli 2007** di Desa Ngidiho, di hadapan petugas PPN Desa Ngidiho, Kecamatan Galela dengan wali nikah orang tua Penggugat (**orang tua Penggugat**) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki **saksi nikah tergugat (Alm)** dan **saksi nikah penggugat dan tergugat** serta mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000, akan tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku

Hal. 1 dari 10 Halaman. Pututusan No. 00/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Penggugat dan Tergugat demi kepentingan Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta pada saat menikah berstatus Perjaka dan Perawan;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, selama 10 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama selama 2 tahun kemudian pisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama: **anak Penggugat dan tergugat**, umur 13 tahun;

Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sifat dan tingkah laku Tergugat yakni:

a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka berbicara kasar dan sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat;

b) Tergugat suka cemburu buta;

c) Tergugat berulang kali melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat di bagian wajah Penggugat hingga mengeluarkan darah dari hidung Penggugat;

d) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan April 2020 dan suda tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat hingga sekarang;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 13 April 2020 disebabkan karena Tergugat cemburu buta dan

Hal. 2 dari 10 Halaman. Pututusan No. 00/Pdt.G/2020/PA.MORTB



menuduh Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain sehingga terjadi cecok antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Desa Ngidiho (*rumah orang tua Penggugat*) sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Ngidiho (*rumah milik bersama*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri ;

8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut gugat cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**Tergugat**) dengan (**Penggugat**) yang dilaksanakan di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, pada tanggal **15 Juli 2007**;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, bahwa tidak datangnya itu

Hal. 3 dari 10 Halaman. Pututusan No. 00/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Desember 2013 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara tanggal 27 Oktober 2017 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di alamat saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat disaksikan oleh almarhum Ismail Karunga dan Hayun Budiman dengan mahar uang tunai Rp. 300.000,-, namun berkas nikah tidak sampai di KUA dan sampai sekarang belum mempunyai buku nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan

Hal. 4 dari 10 Halaman. Pututusan No. 00/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama, terakhir tinggal bersama di kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak Desember 2014 karena Tergugat sering berkata kasar dan punya sifat pencemburuan ;
 - Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang sudah 4 bulan lebih lamanya;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat kediaman di alamat saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri namun belum mempunyai kutipan akta nikah, karena berkas tidak ditemukan di KUA;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat dan yang menjadi saksi adalah almarhum Ismail Karunga dan Hayun Budiman dengan mahar uang tunai Rp. 300.000,-, namun pada saat itu berkas nikah tidak sampai di KUA dan sampai sekarang belum mempunyai buku nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan semenda;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup

Hal. 5 dari 10 Halaman. Pututusan No. 00/Pdt.G/2020/PA.MORTB



bersama, terakhir tinggal bersama di kediaman bersama sebelum keduanya pisah;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2014 karena Tergugat sering berkata kasar dan punya sifat pencemburuan ;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang sudah 4 bulan lebih lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan Isbat Nikah dan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum terdaftar di Kantor Urusan Agama serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir namun Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 10 Halaman. Pututusan No. 00/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil yang menyangkut perkawinan yang telah ditetapkan pada putusan sela, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 15 Juli 2007 di rumah Penggugat di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dapat disahkan untuk kepentingan proses perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka berkata kasar dan pencemburuan serta telah berpisah tempat tinggal hingga kini berpisah selama 4 bulan lamanya dan selama pergi Tergugat tidak ada tanda tanda untuk kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan

Hal. 7 dari 10 Halaman. Pututusan No. 00/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat dan Tergugat punya sifat pencemburuan telah berpisah hingga kini 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-

Hal. 8 dari 10 Halaman. Pututusan No. 00/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2007 di alamat Penggugat;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I dan Moh. Khoirul Anam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariani Saimima, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I

Fahri Latukau, S.H.I

Moh. Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Halaman. Pututusan No. 00/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mariani Saimima, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Halaman. Pututusan No. 00/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)